
IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN PADA PEKERJA INFORMAL (STUDI KASUS DI DESA DUKUHEMPOK, KECAMATAN WULUHAN, KABUPATEN JEMBER)

Septy Nadyadiva Pristanti¹, Sukidin¹, Wiwin Hartanto¹

¹Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember
e-mail: septynadya94@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses atau tahapan implementasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada pekerja informal (studi kasus di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumen. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal telah melewati serangkaian tahapan atau proses model dari Jones. Pertama, pembentukan pola kemitraan pelaksana telah disusun secara sistematis dan baik. Kedua, sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh aktor pelaksana masih belum optimal. Ketiga, penerapan program BPJS Ketenagakerjaan sudah terstruktur dalam hal kinerja pelaksana, MoU, sumber daya keuangan dan peralatan, serta pembagian tugas kerja. Keberhasilan implementasi program BPJS Ketenagakerjaan dapat ditinjau dari respon pekerja informal melalui 3 (tiga) indikator, namun beberapa ada yang belum tercapai yaitu tingkat kepatuhan pembayaran iuran rutin peserta yang mulai menurun, tingkat partisipasi pekerja informal yang rendah dan belum mencapai keseluruhan pekerja informal, dan kualitas pelayanan pelaksana yang sudah baik. Selama pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan banyak mendatangkan manfaat bagi kelompok penerima manfaat, walaupun seringkali juga terdapat kendala yang menghambat kelancaran program secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Program, BPJS Ketenagakerjaan, Pekerja Informal

PENDAHULUAN

Salah satu parameter untuk menilai kemajuan suatu negara dapat dilihat dari wujud upaya pembangunan nasional yang dilakukan. Indonesia merupakan negara berkembang yang berupaya meningkatkan upaya pembangunan nasional dengan disesuaikan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk dari upaya pembangunan nasional difokuskan pada aspek tenaga kerja yang lebih kompleks seringkali banyak keterbatasan sosial ekonomi. Pembangunan ketenagakerjaan terus diperbaiki oleh pemerintah salah satunya dengan memberikan bentuk perlindungan kerja melalui jaminan sosial. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada Pasal 1 mengartikan bahwa jaminan sosial merupakan suatu bentuk atau wujud perlindungan sosial bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak.

Langkah konkret ke depan pemerintah mulai merealisasikan bentuk jaminan sosial dalam wujud program BPJS Ketenagakerjaan, yang memiliki fungsi kebermanfaatannya berupa penjaminan hidup secara sosial ekonomi terintegrasi sebagai wujud tanggung jawab negara kepada masyarakat (Bpjsketenagakerjaan.go.id, 2017). Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan didasarkan pada UU. No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU. No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang berasal dari proses transformasi PT Jamsostek (Persero) per 1 Juli 2015. Proses perubahan tersebut, dikarenakan faktor cakupan keikutsertaan dan orientasi pelayanan apabila sebelumnya hanya memprioritaskan pada sektor formal saja maka tahapan pengembangan selanjutnya juga mulai mengakses sektor informal. Dominasi jumlah pekerja pada sektor informal di Kabupaten Jember jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang

bekerja di sektor formal. Berdasarkan rincian data dalam terbitan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Jember pada tahun 2020 selama 3 (tiga) tahun terakhir terjadi fluktuasi persentase yang cenderung tidak stabil namun tetap mempertahankan dominasi pekerja informal.

Persebaran sektor informal tidak hanya di daerah perkotaan saja, melainkan di pedesaan pun juga banyak pekerja informal seperti: petani, peternak, pedagang, wirausaha, buruh harian, dan lainnya. Daerah pedesaan sangat perlu diprioritaskan dalam mengakses program BPJS Ketenagakerjaan, mengingat di desa juga terdapat keterbatasan aspek sosial ekonomi selayaknya di perkotaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Vinda Marchelly selaku *Staff Account Representative* Khusus, bentuk realisasi kepedulian pemerintah dalam memberikan perlindungan kerja terhadap masyarakat desa terutama pekerja informal diwujudkan dengan program “Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”. Salah satu desa percontohan yang terpilih yaitu Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, desa ini terpilih atas pertimbangan kualitas karakteristik desa yang peduli dengan perlindungan kerja. Charles O. Jones (1996) dalam Agustino, 2020:169-170) menyatakan bahwa dalam serangkaian kegiatan implementasi program, ada 3 (tiga) macam aktivitas yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mustika Putri selaku Penata Administrasi Peserta Khusus, pelaksanaan program dimulai dari pembentukan pola kemitraan, sosialisasi program, dan penerapan program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nasehan (Sekretaris Desa Dukuhdempok) bentuk kegiatan yang terus dilakukan adalah sosialisasi JKK, JHT, dan JKm/JK. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh Perisai secara berkelanjutan, sedangkan pihak Desa Dukuhdempok dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember cenderung lebih fleksibel menyesuaikan kondisi lingkungan masyarakat sehingga mengakibatkan penurunan tingkat kesadaran pembayaran iuran rutin yang berdampak pada penonaktifan status keikutsertaan (Maclever (dalam Ludiana dkk., 2019:149-150). Ukuran keberhasilan program BPJS Ketenagakerjaan dapat dinilai dari kedisiplinan pembayaran iuran rutin oleh peserta, akan tetapi realita di lapangan justru sering terjadi penunggakan atau keterlambatan. Pemerintah Desa Dukuhdempok berupaya mengoptimalkan program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal dengan membantu pelayanan secara offline di kantor desa yang diserahkan ke Perisai. Hal ini sesuai dengan pendapat Anderson (dalam Tahir, 2014:56-57), yang menyebutkan bahwa pada proses implementasi kebijakan publik terdapat 4 (empat) aspek meliputi: siapa pihak yang terlibat, konteks hakikat penyelenggaraan administrasi, tingkat kepatuhan, dan akibat berupa dampak dari pengadaan implementasi kebijakan. Proses pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan didasarkan pada MoU Launching “Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”, yang merupakan pedoman dari proses penerapan kaidah Undang-Undang (Lester (dalam Winarno, 2012:147).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai implementasi program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal (studi kasus di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan implementasi program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal (studi kasus di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember). Pemilihan lokasi penelitian yang digunakan yaitu purposive area di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Subjek penelitian ini yaitu keseluruhan pelaksana program BPJS Ketenagakerjaan di Desa Dukuhdempok. Informan utama penelitian terdiri dari: *Staff Account Representative* Khusus BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember, Penata Administrasi Peserta (PAP) Khusus BPJS

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember, Kepala Desa Dukuhdempok, 2 (dua) orang Penggerak Jaminan Sosial (Perisai), dan 6 (enam) orang pekerja informal yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dari observasi partisipan dan wawancara mendalam, dan data sekunder diperoleh dari dokumen relevan. Metode pengumpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumen. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Komariah dan Satori (2014: 218-220) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal (studi kasus di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember) telah melewati serangkaian proses atau tahapan yang sistematis dan terstruktur.

Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan

Implementasi program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal (studi kasus di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember) terdiri atas 3 (tiga) tahapan atau proses aktivitas yang sesuai dengan pendapat Charles O. Jones (1996), meliputi:

1. Pembentukan pola kemitraan pelaksana

Proses pembentukan pola kemitraan pelaksana program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal di Desa Dukuhdempok telah melewati proses panjang. Awal mula dasar dari pola pembentukan kemitraan antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember dengan pemerintah Desa Dukuhdempok sudah terjalin sejak tahun 2016-2017. Pertimbangan prestasi Kepala Desa Dukuhdempok yang pernah menjadi pembicara dalam acara *Session United Nation 27 Committee on Migrant Workers* di Markas PBB Jenewa Swiss, menjadi alasan untuk melakukan pendekatan hubungan mitra kerja melalui kegiatan sosialisasi manfaat jaminan sosial ke pelaku usaha di Desa Dukuhdempok. Proses hubungan kemitraan tersebut, tidak berjalan lama karena keterbatasan personal dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember sehingga berhenti dalam jangka waktu tertentu. Selama kerjasama terputus, pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember bertemu dan mengadakan sosialisasi lanjutan ke kelompok tani di Desa Dukuhdempok dengan seorang penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian, dan antusias kelompok tani pun sangat tinggi terkait respon ketertarikan untuk mengikuti program. Pada tahun 2018, dari pemerintah atau lembaga pusat memiliki sebuah program yakni “Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” yang merupakan transformasi dari “Grebek Pasar”. Proses perubahan tersebut, dikarenakan faktor cakupan peserta agar tidak terpecah dan fokus pada ranah keseluruhan pekerja informal. Adanya program “Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” menarik perhatian pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember, untuk memulai dan memberikan penawaran bermitra kembali dengan pemerintah Desa Dukuhdempok dan diikuti dalam lomba nasional. Secara resmi penawaran tersebut, diterima dan disahkan lewat *launching* “Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” pada oktober tahun 2018 di Desa Dukuhdempok.

2. Sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan

Pelaksanaan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan memang tidak dilakukan secara terus-menerus sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman. Secara teknis, peran Perisai yang paling mendominasi dalam mengupayakan kegiatan sosialisasi manfaat jaminan sosial dibandingkan aktor pelaksana program lainnya. Perisai melakukan kegiatan sosialisasi dengan pertimbangan melihat peluang kondisi lingkungan kebijakan yang cenderung dilaksanakan secara personal dari rumah ke

rumah ketika sedang menarik pembayaran iuran rutin peserta. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Dukuhdempok sebagai mitra kerja cenderung pasif atau hanya disisipkan ke dalam acara pertemuan rutin desa. Sebelum pelaksanaan *launching* “Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” tidak ada sosialisasi khusus bagi pelaksana utama yang mengusung program di Desa Dukuhdempok, segala hal terkait rincian penugasan bagi pelaksana utama hanya diinformasikan via surat yang diterima oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi secara teknis oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember hanya dilakukan sekali ketika *launching* “Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”, dan dinilai telah berhasil mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat pekerja informal dalam memaknai manfaat mengikuti jaminan sosial program dari BPJS Ketenagakerjaan.

3. Penerapan program BPJS Ketenagakerjaan

Hubungan kemitraan program BPJS Ketenagakerjaan melibatkan pihak utama dan pendukung. Pihak utama yang melaksanakan terdiri dari pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember, pemerintah Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, dan Perisai. Pihak pendukung meliputi pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember, dan Camat Wuluhan yang melegalkan peresmian Desa Dukuhdempok sebagai “Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”. Selain itu, masyarakat pekerja informal juga sekaligus sebagai pihak pendukung yang menjadi kelompok penerima manfaat. Penetapan Perisai dipilih dari Kader Posyandu dan Ibu-ibu PKK yang aktif bersosialisasi, yang secara khusus diberikan surat perintah kerja berupa sertifikat penanda tugas sebagai *volunteer* BPJS Ketenagakerjaan.

Selama pelaksanaan hubungan kemitraan program BPJS Ketenagakerjaan ada seperangkat pedoman SOP yang menjadi dasar dalam mengatur teknis seluruh aspek kegiatan. Pedoman SOP tersebut, sudah tersusun sistematis lewat kesepakatan MoU BPJS Ketenagakerjaan. MoU merupakan kesepakatan perjanjian kerjasama antara pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember dengan pemerintah Desa Dukuhdempok. Proses penyusunan MoU dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember sebagai konseptor program. Pemerintah Desa Dukuhdempok hanya sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengajukan penolakan maupun persetujuan terkait isi dan nilai-nilai dalam MoU BPJS Ketenagakerjaan. Kehadiran MoU BPJS Ketenagakerjaan secara tidak langsung telah mewajibkan dan mengikat pemerintah Desa Dukuhdempok sebagai mitra kerja untuk memberikan pelayanan optimal. Maksud pelayanan tersebut, yaitu penyediaan *stand* bagi Perisai di kantor desa demi kemudahan masyarakat pekerja informal dalam mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.

Pengelolaan anggaran dan peralatan dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dirincikan secara khusus untuk menghindari kesalahpahaman, karena dalam hubungan mitra kerja di Desa Dukuhdempok melibatkan banyak pihak. Pada Oktober tahun 2018, ketika Desa Dukuhdempok diresmikan sebagai “Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” besaran anggaran yang dikeluarkan yaitu senilai Rp40.000.000,00-Rp60.000.000,00. Keseluruhan anggaran tersebut, dikelola sepenuhnya oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember. Rincian penggunaan anggaran difokuskan pada pengadaan kegiatan sosialisasi ketika *launching*, dan pembuatan media promosi (*mini billboard*, pamflet, brosur, spanduk, *banner*, dan *x-banner*) di desa. Pemerintah Desa Dukuhdempok hanya sebagai pihak yang mengetahui atau tidak sampai pada proses menyetujui besaran pengeluaran anggaran. Pihak desa juga hanya sebatas mitra kerja yang lebih ke teknis melayani dan menyediakan fasilitas bagi masyarakat pekerja informal di kantor desa, karena semua aplikasi atau perangkat lunak telah disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember.

Pembagian tugas dalam suatu pola kemitraan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dibagi dengan menggunakan sistem *time management* berdasarkan fungsi pelayanan setiap bidang. Koordinator program dipimpin oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember, yang

didukung oleh pemerintah Desa Dukuhdempok dan Perisai dalam pengelolaan secara teknis internal maupun eksternal. Pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember sebagai koordinator pemegang kuasa penuh memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengawasi jalannya program, yang secara teknis dibantu oleh Perisai dalam hal layanan pendaftaran, pengajuan klaim, pembayaran iuran rutin, kendala keikutsertaan, dan kegiatan penyebaran informasi manfaat jaminan sosial. Dukungan peran juga dilakukan oleh pemerintah Desa Dukuhdempok yaitu dengan membantu pelayanan administrasi perihal legalitas surat-surat khusus yang dibutuhkan oleh masyarakat pekerja informal.

Respon Pekerja Informal dalam Program BPJS Ketenagakerjaan

Implementasi program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal di Desa Dukuhdempok, dapat dinilai tingkat keefektifan programnya melalui respon pekerja informal yang tergabung dalam keikutsertaan jaminan sosial. Penilaian respon pekerja informal dapat diidentifikasi melalui 3 (tiga) hal yang sangat berpengaruh pada upaya kelangsungan program BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:

a. Tingkat kepatuhan pembayaran iuran rutin peserta

Tingkat kepatuhan pembayaran iuran rutin peserta dalam program BPJS Ketenagakerjaan mengalami penurunan. Kemerostan tingkat kepatuhan pembayaran iuran rutin peserta sangat tinggi, terdapat hanya sekitar 30-40 orang pada Perisai SZ dari jumlah 254 peserta, dan 10-15 orang di Perisai ST dari jumlah 228 peserta yang disiplin membayar iuran rutin. Hal ini dikarenakan karakteristik minimnya kesadaran pada masing-masing pekerja informal, dan perolehan pendapatan yang tidak pasti mengakibatkan sejumlah peserta memilih nonaktif dalam keikutsertaan program BPJS Ketenagakerjaan. Pengecekan tingkat kepatuhan pembayaran iuran rutin peserta hanya dapat dilihat di pendataan per Perisai, yang spesifik diperoleh dari data administrasi rincian penerimaan iuran keikutsertaan tenaga kerja Bukan Penerima Upah (BPU). Cakupan pekerja informal di Desa Dukuhdempok yang rutin membayar iuran keikutsertaan tidak hanya ada di pendataan Perisai, tetapi banyak sekali peserta yang secara mandiri langsung mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember sehingga ukuran efektivitas tingkat kepatuhan pembayarannya tidak terdeteksi karena belum ada pengawasan khusus dari pengusung program.

b. Tingkat partisipasi pekerja informal

Setelah diresmikan sebagai “Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” tingkat partisipasi peserta di Desa Dukuhdempok memang terus ada penambahan namun relatif kecil. Tingkat partisipasi pekerja informal di Desa Dukuhdempok pun masih belum mencapai 50% dari keseluruhan penduduk, artinya meskipun sebagai salah satu desa percontohan tidak menjamin semua masyarakat pekerja informal mengikuti jaminan sosial program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, pada sisi lain terdapat sejumlah peserta baru yang mendaftar di luar layanan Perisai, atau secara mandiri datang langsung ke BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember dan lewat Bank (keperluan pinjaman pribadi) sehingga ukuran tingkat partisipasi sangat sulit diidentifikasi.

c. Kualitas pelayanan pelaksana

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember, pemerintah Desa Dukuhdempok, dan Perisai sudah baik dari sisi pengklaiman. Sinergitas dari ketiga pihak tersebut, telah memudahkan dan mempercepat tahapan pengajuan klaim peserta mulai dari pengurusan kelengkapan syarat administrasi sampai pada proses pencairan dana manfaat jaminan sosial. Penilaian kualitas pelayanan juga dapat dilihat dari teknis pembayaran iuran rutin peserta yang dilakukan oleh Perisai sebagai *volunteer* pelaksana visi misi dari BPJS Ketenagakerjaan. Komitmen layanan dari Perisai dalam menjaga kestabilan sistem pembayaran iuran rutin peserta sangat baik, bahkan Perisai tidak segan mengingatkan peserta yang lupa untuk menuntaskan kewajiban pembayaran iuran rutin dari rumah ke rumah.

Manfaat dan kendala program BPJS Ketenagakerjaan

Program dari BPJS Ketenagakerjaan khusus pada pekerja informal di Desa Dukuhdempok terdiri dari 3 (tiga) jenis jaminan sosial yang dapat diikuti, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKm/JK). Ketiga jaminan sosial tersebut, dibagi menjadi 2 (dua) program yaitu paket Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm/JK), dan paket Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKm/JK). Berikut data rincian peserta yang telah melakukan klaim manfaat JKK dan JKm/JK meliputi:

Tabel 1. Data Klaim Peserta Jaminan Sosial di Desa Dukuhdempok

No.	Nama	Mata Pencaharian	Jenis Jaminan Sosial yang Diklaim	Besaran Manfaat
1.	Agus Hamid	Petani	Jaminan Kematian (JKm/JK)	Rp42.000.000,00
2.	Erfan Efendi	Tukang Listrik	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Biaya Pengobatan + Biaya Transportasi
3.	Hadi Suwito	Petani	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Biaya Pengobatan + Biaya Transportasi
4.	Surateman	Petani	Jaminan Kematian (JKm/JK)	Rp24.000.000,00
5.	Abdul Sampir	Petani	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Rp42.000.000,00

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa di Desa Dukuhdempok terdapat 5 (lima) orang peserta dari latar belakang pekerjaan petani dan tukang listrik yang telah melakukan klaim manfaat jaminan sosial. Segala proses pengklaiman pun dibantu oleh setiap Perisai, adapun jenis jaminan sosial yang diklaim adalah JKK dan JKm/JK. Preferensi nilai manfaat yang diterima oleh 5 (lima) orang peserta ini disesuaikan dengan tingkat risiko kerja, apabila JKK mendapatkan bantuan biaya pengobatan dan transportasi, sedangkan untuk JKm/JK menerima santunan mulai dari Rp24.000.000,00-Rp42.000.000,00. Semua jenis jaminan sosial tersebut, memiliki manfaat berbeda namun pada prinsipnya tetap membantu roda perekonomian keluarga ketika seorang tulang punggung mengalami risiko kerja di saat pihak desa hanya memberikan santunan sembako saja. Manfaat lain yang dapat dirasakan yaitu membantu biaya pengobatan sampai pada masa penyembuhan, dan bentuk perlindungan diri yang membantu kepastian preventif beban biaya tak terduga di masa mendatang.

Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal di Desa Dukuhdempok pun masih banyak kendala, pada praktiknya belum mampu menarik perhatian 100% keseluruhan masyarakat pekerja informal untuk ikut bergabung dalam keikutsertaan. Sebutan sebagai “Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” bagi Desa Dukuhdempok kurang relevan dengan persentase keikutsertaan yang tidak mengalami kenaikan signifikan. Beberapa kendala pun cukup kompleks yang disebabkan oleh faktor utama yaitu adanya keterbatasan personal kemampuan dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember dalam memberikan informasi atau edukasi tentang manfaat jaminan sosial. Kendala lainnya yang muncul yaitu adanya keterlambatan penyetoran iuran rutin peserta oleh Perisai, penurunan tingkat kepatuhan pembayaran iuran rutin peserta, kualitas pemahaman pekerja informal yang kurang, perekrutan calon peserta baru perlu sosialisasi secara terus-menerus oleh Perisai, alasan keikutsertaan peserta baru untuk kepentingan melakukan pinjaman ke Bank, dan faktor sifat manusia yang cenderung sering lupa akan kewajiban melakukan pembayaran iuran rutin.

Pembahasan

Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pekerja informal di Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember mengenai implementasi program BPJS Ketenagakerjaan, menunjukkan bahwa pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan telah melewati serangkaian proses yang sesuai dengan model implementasi kebijakan publik Charles O. Jones (1996). Model kebijakan implementasi kebijakan publik Charles O. Jones (1996) mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan serangkaian kegiatan program ada 3 (tiga) macam aktivitas yaitu organisasi (*organization*), interpretasi (*interpretation*), dan aplikasi (*application*).

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, awal mula pembentukan pola kemitraan antara pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember dengan pemerintah Desa Dukuhdempok terbentuk di tahun 2016-2017, didasari atas orientasi pertimbangan prestasi Kepala Desa Dukuhdempok yang bertugas sebagai pembicara dalam kegiatan “*Session United Nation 27 Committee on Migrant Workers*” pada Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa Swiss. Bentuk awal pendekatan yang dilakukan adalah sosialisasi tentang manfaat jaminan sosial program dari BPJS Ketenagakerjaan ke pelaku usaha di Desa Dukuhdempok, namun tidak berjalan lama karena kendala kapasitas personal dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember. Selama hubungan kerjasama berhenti, pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember mengadakan sosialisasi bersama seorang penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian ke kelompok tani dengan respon sangat tinggi.

Pada tahun 2018, pemerintah pusat melalui BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember mengadakan “Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” yang merupakan transformasi dari “Grebek Pasar” dengan cakupan lebih diperluas agar tenaga kerja sektor informal tidak terpecah. Berdasarkan pengalaman hubungan mitra kerja yang telah terjalin sebelumnya, pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember pun memberikan penawaran ke pemerintah Desa Dukuhdempok untuk bergabung kembali menjadi mitra kerja program peresmian atau *launching* “Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” yang secara resmi disahkan pada Oktober 2018. Potensi Desa Dukuhdempok yang merupakan daerah peduli terhadap perlindungan tenaga kerja sektor informal, menjadi pertimbangan untuk diikuti lomba nasional mengingat banyaknya risiko kerja sering terjadi pada pekerja informal di Desa Dukuhdempok. Hal ini sesuai dengan pendapat Thomas dan Johnson (2014:164) yang mengatakan bahwa kerjasama merupakan penggolongan antara makhluk hidup yang kita ketahui. Kerjasama diartikan sebagai proses beregu atau pengelompokan yang para anggotanya saling berinteraksi mendukung untuk dapat mencapai suatu hal yang disepakati bersama. Berdasarkan adanya pola kemitraan yang disepakati antara kedua belah pihak tersebut, secara tidak langsung akan berdampak pada terbentuknya rasa simpati, empati, komunikasi, dan tanggung jawab sejumlah individu untuk saling menghargai penyampaian ide atau gagasan dari setiap orang, terutama dalam mengoptimalkan upaya perlindungan kerja pada pekerja informal di daerah pedesaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa proses pelaksanaan sosialisasi dalam implementasi program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal di Desa Dukuhdempok tidak ada pendampingan khusus dari lembaga pemerintahan pusat ke pelaksana tugas utama. Pengadaan perintah *launching* “Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” hanya diberitahu melalui surat yang dikirimkan ke Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember hanya dilakukan sekali pada saat peresmian, dan dinilai telah mempengaruhi tingkat pemahaman pekerja informal yang terlihat dari antusias melakukan pendaftaran diri sebagai peserta. Pada faktanya setelah diresmikan sebagai “Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”, masih banyak pekerja informal di Desa Dukuhdempok yang tidak paham mengenai manfaat jaminan sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya penurunan tingkat keaktifan atau kesadaran dalam melakukan pembayaran iuran yang dilakukan oleh peserta. Maka dari itu, kegiatan sosialisasi pun dilakukan oleh Perisai secara berkala yang

dilakukan ketika sedang menarik iuran rutin sehingga memungkinkan adanya peningkatan pemahaman dan penambahan keikutsertaan baru dari keluarga peserta. Pemerintah Desa Dukuhdempok pun juga membantu melakukan kegiatan sosialisasi namun cenderung bersifat menempel pada setiap acara pertemuan rutin dan kegiatan desa. Menurut Maclever (dalam Ludiana dkk., 2019:149-150) sosialisasi ialah bagian dari cara mengkaji norma, nilai, peran, dan seluruh kualifikasi lain yang dibutuhkan untuk memungkinkan dapat ikut berpartisipasi efektif pada kehidupan sosial bermasyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan, tentu akan menumbuhkan kemampuan seseorang untuk melakukan interaksi sosial, mengetahui hak dan kewajiban berupa peran dan status setiap orang, dan memberikan kesadaran untuk melakukan evaluasi diri dalam menjaga keutuhan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa penerapan program BPJS Ketenagakerjaan melibatkan sejumlah pihak pelaksana. Pelaksana kebijakan tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu utama dan pendukung. Pelaksana kebijakan utama adalah pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember, pemerintah Desa Dukuhdempok, dan Perisai. Pelaksana kebijakan pendukung adalah pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember, dan Camat Wuluhan yang melegalkan peresmian “Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”. Masyarakat pekerja informal merupakan pihak pelaksana kebijakan pendukung sekaligus kelompok penerima manfaat. Hasil atas hubungan mitra kerja antara pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember dengan pemerintah Desa Dukuhdempok adalah penetapan Perisai, yang bertugas sebagai tenaga *volunteer* visi dan misi dari BPJS Ketenagakerjaan. Proses pemilihan Perisai diperhatikan secara khusus agar lebih mengutamakan Kader Posyandu dan Ibu-ibu PKK yang telah ahli mengetahui karakteristik pekerja informal di wilayah Desa Dukuhdempok. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyadi (2015:26) yang mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan publik sebagai bentuk perubahan yang cenderung memiliki sifat multiorganisasi, transformasi tersebut dilakukan dengan menggunakan strategi implementasi kebijakan melalui proses keterlibatan berbagai lapisan masyarakat. Berdasarkan penetapan pelaksana kebijakan tersebut, tentu akan memudahkan segala proses kegiatan dengan cepat dan tepat, meningkatkan peluang rasio untuk mencapai tujuan program, dan memunculkan inovasi rancangan tambahan kegiatan dari hasil musyawarah yang dilakukan sebelumnya.

Pelaksanaan hubungan kemitraan program BPJS Ketenagakerjaan pun didasarkan pada suatu Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure “SOP”*). Bentuk dari SOP program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal di Desa Dukuhdempok adalah MoU (*Momeration of Understanding*). Penyusunan MoU sepenuhnya dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember sebagai konseptor program, kemudian nota kesepahaman tersebut diajukan ke pemerintah Desa Dukuhdempok dan disetujui bersama dengan tanda tangan basah antara kedua belah pihak. Setelah pengesahan perjanjian bersama tersebut, pemerintah Desa Dukuhdempok sebagai mitra kerja diwajibkan untuk menyediakan tempat pelayanan khusus bagi Perisai untuk kepentingan pendaftaran, pembayaran iuran rutin, dan pengajuan klaim. MoU program BPJS Ketenagakerjaan bersifat rahasia, bahkan Perisai tidak memiliki hak untuk mengetahui melainkan hanya sebatas melakukan tugas yang disesuaikan dengan kaidah isi dari MoU. Kehadiran MoU tersebut, sesuai dengan pendapat Widodo (2018:92) bahwa adanya SOP yang jelas tentu dapat dijadikan petunjuk, dasar, pedoman, tuntunan, sumber referensi bagi pelaku kebijakan. Pelaku kebijakan dalam hal ini harus paham mengenai apa yang perlu dilakukan, siapa saja kelompok sasaran, dan hasil seperti apa yang ingin diraih. Berdasarkan penyusunan MoU tersebut, secara tidak langsung tentu akan mengikat dan mengesahkan pemberian kepastian hukum bagi semua pihak, dan juga akan membentuk pola pengawasan ketat sebagai upaya meminimalisir risiko kegagalan program.

Pengaturan terkait pengeluaran anggaran dalam implementasi program BPJS Ketenagakerjaan difokuskan untuk pengadaan media promosi (*mini billboard, banner, x banner*, dan brosur) dan rangkaian kegiatan sosialisasi. Pengelolaan sumber daya keuangan tersebut, ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember dan menghabiskan beban biaya dengan kategori rata-rata nominal yang tinggi, sedangkan pemerintah Desa Dukuhdempok hanya sebagai pihak yang mengetahui atau tidak sampai menyetujui besaran pengeluaran anggaran. Terkait pengadaan peralatan diluar kemampuan pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember, secara teknis dibantu oleh pemerintah Desa Dukuhdempok seperti tenaga bantuan maupun fasilitas meja dan kursi. Pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember hanya fokus menyediakan peralatan *software* berupa aplikasi khusus bagi peserta. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Widodo (2018:92) bahwa konteks penetapan sumber daya keuangan dan peralatan ditentukan berdasarkan jenis kebijakan yang akan dilakukan, yakni secara spesifik mengarah pada besaran anggaran yang dibutuhkan dan apa saja jenis, macam, maupun jumlah peralatan untuk kelancaran proses kebijakan. Melalui proses penetapan anggaran dan peralatan tersebut, tentu akan mempermudah proses penyampaian informasi tentang manfaat jaminan sosial, meningkatkan stimulus yang menarik minat pekerja informal terhadap program, mencegah disorientasi dalam memahami program, dan memudahkan tahapan koordinasi antara pelaksana dan kelompok sasaran.

Penetapan manajemen kemitraan pembagian tugas dalam implementasi program BPJS Ketenagakerjaan menggunakan pola kepemimpinan koordinasi. Wujud koordinasi yang dilakukan dengan cara menunjuk salah seorang pelaksana, yaitu Bapak Bangkit Sayekti sebagai perwakilan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember yang bertugas sebagai koordinator pengembalian tugas utama. Melihat pada sisi lain, meskipun ada koordinator program di Desa Dukuhdempok namun secara teknis tetap menggunakan sistem kemitraan kerja, karena keterbatasan personal dari pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember mengharuskan adanya bantuan dari Perisai. Maksud dari bantuan tersebut, yaitu berkaitan dengan pelayanan pendaftaran, cara klaim bagi peserta atau ahli waris, menarik pembayaran iuran rutin ke peserta, mengatasi kendala keikutsertaan, dan kegiatan lain yang memberikan informasi mengenai program BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Desa Dukuhdempok memiliki peran fungsi pelayanan yakni membantu pengurusan syarat administrasi dalam hal legalitas surat-surat yang tidak berorientasi pada keuntungan pribadi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Widodo (2018:93) yang mengungkapkan bahwa secara umum pola kepemimpinan biasanya menunjuk lembaga terpenting sebagai koordinator yang bertugas menjadi *leading sectors* dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan adanya pembagian tugas pada setiap pelaksana program tersebut, maka dapat mempermudah mekanisme pelayanan program BPJS Ketenagakerjaan yang lebih efisien, meningkatkan sinergitas kerjasama antar pihak tanpa kendala kesalahpahaman, dan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan secara berkelanjutan.

Respon Pekerja Informal dalam Program BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, untuk mengukur bentuk respon dari pekerja informal dapat diketahui dari 3 (tiga) indikator, meliputi tingkat kepatuhan pembayaran iuran rutin peserta, tingkat partisipasi pekerja informal, dan kualitas pelayanan dari aktor pelaksana.

Proses aplikasi program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal di Desa Dukuhdempok, perihal tingkat kepatuhan pembayaran iuran rutin peserta belum ada kontrol dari pihak pelaksana utama. Pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember dan pemerintah Desa Dukuhdempok, saling tidak mengadakan perincian laporan khusus untuk dapat memantau tingkat kepatuhan pembayaran iuran rutin peserta. Tingkat kepatuhan peserta hanya dapat dilihat dari pendataan pada Perisai, karena memang Perisai yang langsung turun menarik pembayaran iuran rutin peserta. Tingkat kepatuhan pembayaran pada Perisai SZ sekitar 30-40 orang, sedangkan Perisai ST 10-15 orang peserta yang rutin sadar

melunasi tanggungan iuran keikutsertaan. Adanya penurunan tingkat kepatuhan peserta dalam melakukan pembayaran iuran rutin tersebut, disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan rasa keberatan yang mendarah daging, dan beberapa peserta mulai acuh dan memilih berhenti membayar iuran rutin.

Kelangsungan program BPJS Ketenagakerjaan terbilang belum dapat melindungi seluruh pekerja informal di Desa Dukuhdempok, hal itu dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat pekerja informal masih belum mencapai 50% dari total keseluruhan penduduk usia kerja. Saat peresmian Desa Dukuhdempok sebagai “Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” pada Oktober 2018 antusias masyarakat untuk mendaftar tinggi, namun untuk kondisi sekarang justru berbanding terbalik hanya ada beberapa orang saja yang mendaftar ke Perisai. Hal itu dikarenakan kecenderungan sikap apatis pekerja informal yang seringkali ragu terhadap manfaat jaminan sosial.

Kualitas pelayanan dari seluruh aktor pelaksana ke pekerja informal dalam implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di Desa Dukuhdempok sudah sangat baik. Peran dari pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember, pemerintah Desa Dukuhdempok, dan Perisai dinilai responsive oleh peserta yang telah melakukan klaim manfaat jaminan sosial. Segala proses pengajuan klaim mulai dari pengurusan kelengkapan data syarat administrasi sampai dengan proses pencairan dana manfaat dilayani oleh pihak aktor pelaksana utama dengan mudah, cepat, dan tanggap. Selain itu, dari segi pembayaran iuran rutin peserta, seringkali Perisai mengingatkan atau menagih pekerja informal yang telah memasuki batas jatuh tempo pembayaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Anderson (dalam Tahir, 2014:56-57), yang menyebutkan bahwa pada proses implementasi suatu kebijakan publik terdapat 4 (empat) aspek yang perlu diamati, meliputi: siapa pihak yang terlibat, konteks hakikat proses penyelenggaraan administrasi, tingkat kepatuhan, dan akibat berupa dampak dari pengadaan implementasi kebijakan. Berdasarkan adanya pengukuran respon pekerja informal tersebut, maka secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan prinsip gotong royong, loyalitas kerjasama antar pihak, dan adanya rasa peduli dalam kehidupan bermasyarakat saat kelangsungan program.

Manfaat dan Kendala Program BPJS Ketenagakerjaan

Program BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember yang diterapkan di Desa Dukuhdempok terdiri atas 3 (tiga) jaminan sosial khusus pekerja informal, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKm/JK). Setiap jaminan sosial tersebut, memiliki besaran manfaat yang berbeda dari segi nilainya menyesuaikan pemrograman pelaksana utama dan tingkat risiko kerja. Jumlah peserta di Desa Dukuhdempok yang telah klaim jaminan sosial ada 5 (lima) orang dengan profesi sebagai tukang listrik dan petani. Jenis jaminan sosial yang diklaim adalah JKK (biaya pengobatan+biaya transportasi), dan JKm/JK (mulai dari Rp24.000.000,00-Rp42.000.000,00 menyesuaikan program berjalan) yang diserahkan ke peserta atau ahli waris.

Secara finansial khusus bagi Perisai pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal di Desa Dukuhdempok tidak ada perolehan manfaat tertentu, meskipun perannya secara teknis di lapangan paling dominan sebagai pihak yang menjalankan visi misi dari BPJS Ketenagakerjaan. Kehadiran program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal di Desa Dukuhdempok sangat dirasakan oleh kelompok penerima manfaat. Bentuk manfaatnya yaitu menjaga roda perekonomian keluarga ketika seorang tulang punggung mengalami risiko kerja, perolehan bantuan pembiayaan dan pengobatan maupun santunan, dan bentuk alat perlindungan diri yang membantu kepastian preventif beban biaya tak terduga di masa mendatang. Hal ini tentu sesuai dengan pendapat Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012:148) yang mengatakan bahwa, implementasi merupakan apa yang sedang terjadi sesudah penetapan Undang-Undang yang mengusulkan otoritas program, keuntungan (*profit*), kebijakan dan bentuk keluaran yang nyata (*tangible output*). Berdasarkan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan tersebut, tentu akan berdampak pada mental dan psikis yang terjamin maksudnya

dalam hal perolehan kepastian perlindungan secara sosial ekonomi dapat menimbulkan rasa aman ketika sedang bekerja.

Selama kelangsungan program BPJS Ketenagakerjaan ada sejumlah kendala baik itu dari segi pelaksana kebijakan utama dan kelompok penerima manfaat. Setelah diresmikan sebagai “Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”, nyatanya belum menjamin 100% pekerja informal di Desa Dukuhdempok sudah terdaftar dalam keikutsertaan. Kendala lain yang ada yaitu keterbatasan personal pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember dalam melakukan edukasi manfaat jaminan sosial, adanya keterlambatan penyetoran iuran rutin peserta yang diwakili oleh Perisai, tingkat kepatuhan peserta yang mulai menurun untuk melakukan pembayaran iuran rutin, pemahaman pekerja informal yang masih kurang dalam memaknai manfaat jaminan sosial. Aspek perekrutan calon peserta baru membutuhkan sosialisasi terus-menerus juga menjadi kendala yang cukup kompleks, dan alasan keikutsertaan karena ingin melakukan pinjaman ke Bank, serta faktor sifat manusia yang cenderung lupa menuntaskan kewajiban pembayaran iuran rutin menjadi dominasi kendala apalagi kondisi sekarang sedang Pandemi *Covid-19*. Hal ini sesuai dengan pendapat Gow dan Mors (dalam Keban, 2014:78) yang mengatakan bahwa, pada proses implementasi kebijakan tentu ada sejumlah hambatan yaitu: (a) pengaturan waktu, (b) kurangnya desentralisasi dan partisipasi, (c) sistem informasi yang kurang mendukung, (d) dukungan yang berkesinambungan, (e) kekurangan dalam bantuan teknis, (f) hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan, (g) ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administrasi, (h) perbedaan agenda tujuan para aktor, dan (i) kelemahan institusi. Berdasarkan adanya segala kendala tersebut, tentu akan berdampak pada sisi aspek kualitas pelaksanaan dan kapasitas pelayanan yang kurang optimal atau tidak sesuai dengan rancangan indikator program BPJS Ketenagakerjaan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal di Desa Dukuhdempok telah melewati serangkaian tahapan atau proses. Pertama, pembentukan pola kemitraan pelaksana telah dirancang secara sistematis dan baik. Kedua, sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan masih belum optimal untuk dapat mempengaruhi pemahaman pekerja informal. Ketiga, penerapan program BPJS Ketenagakerjaan sudah terstruktur dalam hal kinerja pelaksana, MoU, sumber daya keuangan dan peralatan, serta pembagian tugas kerja. Hasil akhir ukuran keberhasilan program BPJS Ketenagakerjaan ditinjau dari respon pekerja informal yang disesuaikan dengan 3 (tiga) indikator, namun beberapa ada yang belum sesuai mulai dari adanya penurunan tingkat kepatuhan pembayaran iuran rutin peserta, tingkat partisipasi pekerja informal masih rendah atau belum mencapai target keseluruhan penduduk, dan kualitas pelayanan pelaksana sudah baik dalam pengklaiman dan pembayaran. Implementasi program BPJS Ketenagakerjaan memang banyak memberikan manfaat bagi kelompok penerima manfaat (pekerja informal), namun seringkali juga masih banyak keterbatasan cukup kompleks yang menghambat jalannya program secara berkesinambungan.

Berdasarkan penjelasan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran bagi pihak-pihak pelaksana program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal di Desa Dukuhdempok. Saran peneliti diharapkan dapat lebih mengoptimalkan kegiatan sosialisasi promotif, meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengaturan skema aplikasi yang lebih inovatif dan variatif dalam hal layanan pendaftaran, pembayaran, dan klaim, meningkatkan hubungan kerjasama dengan *stakeholder* pemerintahan, melakukan penganggaran insentif bagi Perisai, pekerja informal (peserta) diharapkan lebih disiplin untuk melakukan pembayaran iuran rutin sebelum batas waktu jatuh tempo.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2020. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Data Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Jember Tahun 2020*. Desember. Jember: BPS Kabupaten Jember.
- BPJS Ketenagakerjaan. 2017. *Sejarah-BPJS Ketenagakerjaan*. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/sejarah.html>. (Diakses pada 17 Oktober 2020).
- Keban, Y.T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia.
- Komariah, A. dan D. Satori. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, D. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Johnson, E. B. 2014. *Contextual Teaching and Learning*. Bandung: Mizan.
- Tahir, A. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011. *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. 25 November 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116. Jakarta.
- Widodo, J. 2018. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Media Nusantara Creative.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004. *Sistem Jaminan Sosial Nasional*. 19 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Jakarta.